



RESUME
HASIL RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL
IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial : Eko Nugrahaeni, M Si
 - Auditor Kriteria Produksi : Amin Pujiyanto, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Ir. Stepanus Sudarkoco
 - Auditor Kriteria Prasyarat : M. Ichsans Setyowibowo, S Hut, MSi
 - Auditor Kriteria VLK : M. Arif Budi Utomo, S Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT KURNIATAMA SEJAHTERA
- b. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta pendirian PT KTS No 4 Tanggal 15 Juli 2005 di hadapan Notaris Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris Kotamadya Jakarta Barat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24945 HT.01.01TH.2005 tanggal 8 September 2005
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT KTS Nomor 108 Tanggal 15 Oktober 2017 dihadapan Notaris Justriany Koni, SH Notaris Jakarta. Tercatat dalam Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor AHU-0138449.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 2 November 2017 perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT KTS
- c. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.648/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, Luas ± 115.800 Ha.
- d. Kantor Pusat : Gedung Artha Graha Lt 27, Jalan Jend Sudirman Jakarta
- Kantor Cabang : Jalan Raya Esau Sesa Sogun Hill Blok C 18-19 Mmanokwari
- e. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Haryono Winarta
Direktur : Andy Pramono

**3. RINGKASAN TAHAPAN:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Manokwari, tanggal 2 dan 12 Juli 2018	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XVI Manokwari
Konsultasi Publik	Ruang Pertemuan Hotel Darmaji, 4 Juli 2018	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional Auditee dari para pihak
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Vanay PT KTS, 4 Juli 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilaian PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Vanay PT KTS dan Areal Kerja PT KTS, tanggal 5 – 10 Juli	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp Vanay PT KTS, tanggal 11 Juli 2018	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 27 Juli 2018	a. PT KURNIATAMA SEJAHTEAR dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “BAIK” dan VLK Hutan MEMENUHI.



5. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1 Baik (3)	1.1.1	Baik	<p>Tersedia dokumen legal berupa: (1) Akta pendirian PT KTS yang telah didaftarkan ke Kemenkuham RI; (2) SK Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT KTS areal Hutan Produksi seluas ± 115.800 ha di Provinsi Papua Barat; (3) Terdapat RKUPHHK-HA PT KTS Berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021 dan peta lampirannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.29/BUHA-02/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang telah direvisi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.08/BUHA-02/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1.10/2016 tanggal 27 Oktober 2016; (4) RKTUPHHK-HA 2013-2018 yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.</p> <p>Tersedia dokumen administrasi tata batas telah lengkap berdasarkan Laporan Nomor LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016.</p>
	1.1.2	Baik	<p>PT KTS telah menyelesaikan tata batas areal kerja (temu gelang) dengan disahkannya Laporan LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016 oleh A.n. Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
	1.1.3	Baik	<p>Pengakuan eksistensi PT KTS dari pemerintah dibuktikan dengan telah disahkannya SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, dan RKTUPHHK-HA atas nama PT KTS.</p> <p>Pengakuan eksistensi dari perusahaan yang berbatasan langsung dengan PT KTS dibuktikan dengan telah disahkannya Laporan Nomor LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016. Pengakuan dari Desa sekitar PT KTS dibuktikan dari adanya tanda tangan perwakilan penduduk kampung sekitar dalam kegiatan penataan batas areal kerja PT KTS.</p> <p>Tidak terdapat konflik terhadap batas areal konsesi PT KTS dengan pihak lain.</p> <p>PT. KTS telah membuat peta rawan konflik, dokumen SOP Pencegahan Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.08 dan dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.09 yang merupakan salah satu mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial.</p>
	1.1.4	N/A	<p>Fungsi kawasan hutan areal kerja PT KTS pada tahun 2014 berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 22.676 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 93.124 ha. Kondisi penutupan lahan berdasarkan Citra Landsat Liputan tanggal 14 Oktober 2016 Path/Row 105/062 yang telah disahkan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.541/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26.399 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 89.401</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ha. Fungsi kawasan hutan tidak mengalami perubahan sehingga verifier ini menjadi Not Applicable/NA.
	1.1.5	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT KTS baik izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, maka verifier ini menjadi Not Applicable/NA.
1.2 Sedang (2)	1.2.1	Baik	PT KTS telah memiliki pernyataan visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT KTS dengan SK No. 002/KTS-DIR/V/2012 tanggal 1 Mei 2012. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2	Sedang	PT KTS telah melakukan sosialisasi visi misi perusahaan melalui pemasangan slogan di base camp, camp produksi dan logpond PT KTS. Sosialisasi visi dan misi perusahaan PT KTS untuk periode lima tahun terakhir telah dilaksanakan baik kepada karyawan dan sebagian masyarakat sekitar areal kerja PT KTS yang terkena dampak. Ini dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi pada saat dilakukan sosialisasi visi misi tanggal 7 April 2017 di Kampung Sararti.
	1.2.3	Sedang	PT KTS telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan perencanaan yang telah disusun baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tata batas areal telah temu gelang, memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, melakukan kegiatan kelola sosial, dan kelola lingkungan. Masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum terealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan diantaranya : pemenuhan GANIS PHPL, implementasi sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan SOP, realisasi tebangan yang tidak sesuai dengan rencana, penataan kawasan lindung, penggunaan dan implementasi K3 di lapangan yang masih kurang.
1.3 Sedang (2)	1.3.1	Sedang	PT KTS telah memperkerjakan tenaga profesional dengan latar belakang bidang kehutanan sebanyak 5 orang. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) telah tersedia pada semua kualifikasi yang dipersyaratkan namun jumlahnya belum sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 12 Agustus 2009. Ketersediaan Ganis PHPL di PT KTS berjumlah 10 (sepuluh) orang atau 37,04 % dari ketentuan.
	1.3.2	Sedang	PT KTS telah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi SDM dengan mengirimkan karyawannya mengikuti pendidikan Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan ketentuan dan mengikutsertakan dalam training yang diselenggarakan baik internal maupun eksternal perusahaan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KTS pada periode 5 tahun terakhir berdasarkan pemenuhan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL dan pelatihan/diklat dan training sebesar 68,54 %.
	1.3.3	Baik	PT KTS memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, seperti Peraturan Perusahaan PT KTS yang legal dan masih berlaku, Kelengkapan dokumen peraturan mengenai ketenagakerjaan, Keputusan Gubernur Papua Barat mengenai UMP yang berlaku, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, SOP tentang ketenagakerjaan, Asuransi karyawan (jamsostek/BPJS), Laporan bulanan karyawan camp, dan Struktur organisasi dan Job Description seluruh karyawan.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.4 Baik (3)	1.4.1	Baik	<p>PT KTS telah memiliki struktur organisasi selama periode resertifikasi dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Struktur organisasi PT KTS mengalami beberapa perubahan dari tahun 2013 sampai dengan yang terbaru berdasarkan SK Direksi PT KTS No. 011/KTS-DIR/IV/2018 Tanggal 1 April 2018 Tentang Struktur Organisasi.</p> <p>Struktur organisasi PT KTS sudah menunjukkan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan adanya bagian kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan. PT KTS juga telah melengkapi tugas dan wewenang dalam setiap posisi di struktur organisasi perusahaan dengan job description.</p>
	1.4.2	Baik	<p>Perangkat SIM yang tersedia pada PT KTS yaitu: perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), dan perangkat lunak berupa aplikasi atau program/software. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksananya yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari.</p>
	1.4.3	Sedang	<p>PT KTS mempunyai organisasi Satuan Pengawas Internal SPI/internal auditor PT KTS periode 2013-2018. Personil SPI dalam menjalankan audit internal ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT KTS.</p> <p>Secara struktural, Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tim SPI PT KTS periode 2013-2018 tersebut belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan karena hanya menitikberatkan pada bidang produksi atau dalam kelola produksi.</p>
	1.4.4	Sedang	<p>PT KTS telah memiliki SOP untuk monitoring seperti monitoring dan evaluasi kelola sosial, monitoring Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Monitoring Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam, Monitoring Bidang Produksi, Monitoring Kegiatan Konservasi Tanah dan Air, Monitoring Kegiatan Persemaian, Pengadaaan Bibit, Penanaman, dan Pemeliharaan, dan Monitoring Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan.</p> <p>PT KTS telah melakukan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk periode 2014-2018, namun kegiatan audit internal belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sehingga tindak koreksi dan pencegahan manajemen pun hanya sebagian dari seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan.</p>
1.5 Sedang (2)	1.5.1	Sedang	<p>Kegiatan RKT PT KTS periode 2014 - 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang dengan telah disahkannya RKTUPHHK-HT PT KTS periode 2014 - 2018. Berkaitan dengan adanya hak-hak masyarakat sekitar areal blok RKT tahun 2014 sampai dengan 2018 PT KTS telah melakukan persetujuan dengan masyarakat diwujudkan dengan upacara selamatan adat sebelum dimulainya kegiatan RKT, namun pada tahun 2016 tidak ditemukan dokumentasi informasi dan persetujuan masyarakat terkait keputusan PT KTS tidak melakukan penebangan pada blok RKT 2016.</p>
	1.5.2	Baik	<p>Persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT KTS telah disetujui dari para pihak yaitu wakil dari pemerintah, wakil perusahaan yang berbatasan langsung (IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo dan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama), wakil dari masyarakat desa (Desa Undurara, Desa Sararti dan Desa Wosimo).</p>
	1.5.3	Sedang	<p>Proses dan pelaksanaan CSR/CD telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen perencanaan PT KTS yaitu RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA 2013-2018 yang memuat perencanaan dan realisasi kelola sosial PT KTS. Terdapat Laporan Realisasi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)/CSR periode 2013-2017 yang dibuat bagian kelola sosial PT KTS per semester (6 bulan), namun demikian dalam proses dan pelaksanaan kegiatan tersebut masih sebagian yang mendapatkan persetujuan</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dari masyarakat.
	1.5.4	Sedang	Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang (pemerintah); Perusahaan juga telah menyetujui dan menetapkan kawasan lindung di areal kerja berdasarkan Keputusan Direksi PT KTS tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS. Namun persetujuan dalam proses Penetapan Kawasan lindung di IUPHHK-HA PT KTS dengan masyarakat sekitar areal kerja hanya dilakukan dengan masyarakat Kampung Sararti.

KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1 Baik (3)	2.1.1	Baik	Selama periode audit PT Kurniatama Sejahtera memiliki 3 (tiga) dokumen RKUPHHK-HA berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021, yaitu RKUPHHK-HA telah disetujui berdasarkan SK Menhut No. SK. 29/BUHA-2/2012 tanggal 30 Maret 2012, Revisi RKUPHHK-HA yang telah disetujui berdasarkan SK Menhut No. SK. 08/BUHA-2/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan Revisi RKUPHHK-HA yang telah disetujui berdasarkan KepmenLHK No. SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016. Dokumen RKUPHHK dan Revisinya dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 100.000 dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar. PT Kurniatama Sejahtera tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2	Sedang	PT Kurniatama Sejahtera telah melakukan penataan areal kerjanya dalam blok dan petak terbang. Selama periode audit (tahun 2013 – 2018) jumlah areal yang direncanakan ditebang dalam dokumen RKU sebesar 19.933 Ha sedangkan berdasarkan dokumen RKT sebesar 19.376 Ha, sebagian lokasi RKT berbeda dengan RKU. Dengan demikian tingkat kesesuaian antara luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA dengan Luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKT pada periode tahun 2013 - 2018 yaitu sebesar 96,845 %.
	2.1.3	Baik	PT Kurniatama Sejahtera telah melakukan pembuatan batas blok/petak di lapangan. Batas blok dibuat berupa pemoletan/pengecatan pada pohon/tiang dengan warna merah. Selain itu juga dilakukan perintisan batas berupa jalur rintis selebar 1-2 meter. Tanda batas blok/petak terlihat jelas.
2.2 Sedang (3)	2.2.1	Sedang	PT KTS memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018. Laporan kegiatan ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll) tidak lengkap.
	2.2.2	Baik	Terdapat hasil pengukuran dan analisis tegakan PUP diketahui bahwa riap diameter di ketiga PUP untuk kelompok jenis Dipterocarpaceae dan non Dipterocarpaceae berkisar antara 0,50 cm/th – 1,75 cm/th. Riap diameter rata-rata kelompok jenis Dipterocarpaceae di ketiga PUP sebesar 1,33 cm/th, sedangkan riap diameter rata-rata kelompok jenis Non Dipterocarpaceae 1,16 cm cm/th. Riap rata-rata volume di 3 Seri PUP pada 5 kali pengukuran adalah 0,29 m ³
	2.2.3	Sedang	PT Kurniatama sejahtera memiliki data hasil pengukuran riap tegakan sendiri hasil pengukuran secara seri selama 5 tahun terakhir. Hasil pengukuran dan analisis riap dituangkan dalam bentuk Laporan Pengukuran PUP (tahunan) PT KTS telah memiliki data riap tegakan, namun perhitungan JTT masih didasarkan pada hasil ITSP dan belum memperhitungkan penambahan riap tegakan.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.3 Baik (3)	2.3.1	Sedang	PT Kurniatama Sejahtera telah memiliki SOP tahapan kegiatan silvikultur dan yang tersedia pada saat penilaian merupakan SOP Revisi 1 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2017, namun SOP belum mencakup seluruh bidang kegiatan seperti SOP Pembuatan Peta dan sebagian isi SOP belum sesuai dengan ketentuan teknis seperti SOP TUK masih menyebutkan periodisasi pembuatan LMKB perdua pekan.
	2.3.2	Sedang	PT Kurniatama Sejahtera telah melakukan kegiatan silvikultur pengelolaan hutan berdasarkan SOP, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya mengacu pada SOP, yaitu terdapat pohon produksi tidak berlabel barcode, operator chainsaw dan traktor yang tidak dibantu helper, tidak terlihat pembuatan guludan dan sudetan pada jalan sarad yang miring.
	2.3.3	Baik	Terdapat pohon inti sebanyak 60 batang/ha yang tersebar merata dari jenis komersial yang mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi berikutnya (rotasi ke 2).
	2.3.4	Baik	Potensi areal bekas tebangan untuk tingkat Pancang sebanyak 752 batang/ha dan Tiang sebanyak 124 batang/Ha yang tersebar merata dari jenis komersial yang mampu menjamin kelestarian hasil pemanenan pada rotasi ke 3.
2.4 Baik (3)	2.4.1	baik	PT. Kurniatama Sejahtera telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (RIL) yang merupakan Revisi 1 dan berlaku efektif pada 1 Desember 2017. SOP terdiri dari SOP Reduce Impact Logging (RIL) – Perencanaan, SOP Reduce Impact Logging (RIL) – Penebangan, SOP Reduce Impact Logging (RIL) – Penyaradan dan SOP Reduce Impact Logging (RIL) – Closing Up. Isi Prosedur RIL sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan tanah kering dan rawa dangkal.
	2.4.2	Sedang	PT Kurniatama Sejahtera telah mengimplementasikan SOP yang menyangkut aspek perencanaan dalam pemanenan ramah lingkungan dan pelaksanaan K3, namun pada sebagian kegiatan operasionalnya masih terdapat implementasi yang belum sesuai dengan SOP, seperti: terdapat pohon yang tidak berlabel, sudetan dan guludan pada sebagian tempat tidak terlihat, serta kelengkapan laporan pasca operasional yang masih kurang jika dibandingkan dengan yang disebutkan dalam SOP. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian (1 -2) tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan.
	2.4.3	Sedang	Prosentase kerusakan tegakan tingkat pohon 20,00 %, tiang 29,54 % dan pancang 25,40 %. Rata-rata kerusakan sebesar 24,98 %.
	2.4.4	Baik	Nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT Kurniatama Sejahtera sebesar 0,87.
2.5 Sedang (2)	2.5.1	Sedang	Selama periode audit (tahun 2013 – 2018) PT Kurniatama Sejahtera memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2013 disahkan melalui SK. No. 522.1/1062/DISHUTBUN-PB/SK.RKT-13/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, RKTUPHHK-HA Tahun 2014 disahkan melalui SK. No. 005/Dir-KTS/III/2014 tanggal 8 Maret 2014, RKTUPHHK-HA Tahun 2015 disahkan melalui SK. No. 001/Dir-KTS/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, RKTUPHHK-HA Tahun 2016 disahkan melalui SK. No. 01/Dir-KTS/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disahkan melalui SK. No. 001/Dir-KTS/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disahkan melalui SK. No. 01/Dir-KTS/I/2018 tanggal 26 Januari 2018. Dokumen RKTUPHHK yang disusun mengacu pada dokumen RKUPHHK HA PT KTS (2012-2021), RKUPHHK HA PT KTS revisi tahun 2014 dan revisi tahun 2016. Namun sebagian lokasi RKT RKTUPHHK HA PT KTS berbeda dengan lokasi petak yang ada di RKUPHHK HA PT KTS. Tingkat kesesuaian antara luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA dengan Luas PAK yang



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			direncanakan dalam dokumen RKT pada periode tahun 2013 - 2018 yaitu sebesar 96,845 %.
	2.5.2	Sedang	Pada peta kerja terdapat penandaan pada lokasi-lokasi areal efektif untuk produksi, lokasi tidak efektif untuk produksi dan lokasi kawasan lindung dengan tanda yang berbeda. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan Peta RKUPHHK HA PT KTS. Pada peta lampiran RKUPHHK HA terdapat kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung Waroromi, sedangkan pada Peta RKT tahun 2015 dan 2016 tidak mencantumkan adanya kawasan lindung tersebut.
	2.5.3	Sedang	Implementasi penandaan batas pada blok dan petak tebangan dan sarana prasarana serta sebagian kawasan lindung telah sesuai dengan peta kerja yang dibuat. Namun masih ada sebagian kawasan lindung yang belum ditandai batasnya di lapangan. Penandaan batas mencapai 71,95 %,
	2.5.4	Sedang	Selama periode audit, volume penebangan PT Kurniatama Sejahtera sebesar 12,48 % dari rencana. Penebangan berasal dari dari Petak terbang yang telah disahkan. Komposisi jenis yang ditebang tidak merata karena target produksi selain kayu jenis Merbau baru mulai tahun 2017.
2.6 Sedang (2)	2.6.1	Buruk	Tersedia Laporan Keuangan tahun 2013 -2016, namun tidak tersedia laporan keuangan 2017. Laporan tahun 2013 – 2016 menunjukkan Likuiditas dan Solvabilitas keuangan PT Kurniatama Sejahtera tidak pernah mencapai lebih dari 150 %. Rata-rata Likuiditas sebesar 71,28 % dan Solvabilitas sebesar 88,90 % sedangkan Rentabilitas (- 0,03), opini Akuntan Publik menyebutkan Laporan Keuangan wajar.
	2.6.2	Buruk	Besarnya realisasi biaya yang dikeluarkan selama tahun 2013 – 2016 adalah sebesar sebesar 57,32 % dari rencana
	2.6.3	Buruk	Realisasi biaya tertinggi terlihat pada kegiatan Administrasi dan Umum yaitu sebesar 2.077,83 % dari rencana. Sedangkan realisasi biaya terendah 9,24 %, terdapat perbedaan lebih dari 100 %.
	2.6.4	Sedang	Terdapat alokasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan periode tahun 2013 – 2016 yang meliputi Perencanaan, Pemanenan, Pembinaan Hutan serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebesar 46,05 % dari rencana. Sebagian kegiatan teknis tersebut tidak sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
	2.6.5	Baik	Besarnya biaya kegiatan pembiaan hutan atau modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan yaitu sebesar 88,02 % dari rencana.
	2.6.6	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas) sebesar (85,01 x 92,37) % atau 78,52 %

B. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1 Baik (3)	3.1.1	Baik	Jenis dan luas kawasan lindung PT. KTS yang tidak mengalami perubahan berdasarkan Dokumen Amdal (2009), Revisi RKT (2013), Revisi RKT (2016) dan SK Direksi (2016) adalah Sempadan Sungai, KPPN dan Kelerengan > 40 %. Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung tidak lagi menjadi Kawasan Lindung oleh karena sudah tidak terdapat Kawasan Hutan Lindung yang berbatasan dengan areal Kerja PT KTS. Terkait kesesuaiannya dengan kondisi biofisik areal ditunjukkan oleh penempatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti KEPRES 32 Tahun 1990,KEPMENTAN No. 837/Kpts/Um/11/1980,



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000.
	3.1.2	Sedang	Realisasi penataan batas kawasan lindung tahun 2014 mencapai 100,24 km (54 %), tahun 2015 mencapai 340,637 km (64 %), tahun 2016 mencapai 359.037 km (59 %), tahun 2017 mencapai 367,618 km (70,3 %). Dengan demikian capaian kinerja penataan batas kawasan lindung setiap tahun rata-rata adalah 64,325 %.
	3.1.3	Baik	Kondisi kawasan lindung PT. KTS pada tahun 2014-2015 yang berhutan seluas 8.287 ha atau meliputi 98,27 % dari luas total kawasan lindung seluas 8.433 ha. Sementara Kondisi Kawasan Lindung PT. KTS tahun 2016-2017 yang berhutan seluas 5.961 ha dari total luas kawasan lindung seluas 5.961 ha atau mencapai 100 %.
	3.1.4	Baik	Para pihak yaitu Pemerintah dan Manajemen PT KTS telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin. Bukti pengakuan tersebut berupa disahkannya dokumen rencana perusahaan oleh pemerintah pusat yaitu Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. KTS periode tahun 2012-2021 Tahun 2013 dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. KTS periode tahun 2012-2021 Tahun 2016 dan oleh pemerintah daerah yaitu RKTUPHHK-HA PT KTS tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pengakuan dari pihak masyarakat didapatkan dari kegiatan sosialisasi pada tahun 2012 di kampung Jabore dan Kampung Sararti, tahun 2014 di Kampung Yerenusi, Kampung Ambumi dan Kampung Wosimo.
	3.1.5	Baik	Jenis Kawasan Lindung PT KTS pada tahun 2012-2016 berdasarkan Dokumen Amdal (2009) dan Revisi RKU (2014) adalah Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN dan Kelerengan 40 %. Selama tahun 2012-2016 terdapat laporan pengelolaan Buffer Zone Hutan Lindung (Tahun 2016), Laporan pengelolaan Kelerengan 40 % (Tahun 2014 dan Tahun 2016), Laporan pengelolaan KPPN (Tahun 2012, Tahun 2014-2016) dan laporan pengelolaan Sempadan Sungai (Tahun 2013- Tahun 2016). Sementara jenis Kawasan Lindung PT KTS Tahun 2017-2018 berdasarkan Revisi RKU (2016) dan SK Direksi (2016) adalah Sempadan Sungai, KPPN dan Kelerengan 40 %. Selama tahun 2017-2018 terdapat Laporan pengelolaan Kelerengan 40 % (Tahun 2018), Laporan pengelolaan KPPN (Tahun 2017 dan tahun 2018)) dan laporan pengelolaan Sempadan Sungai (Tahun 2017 dan Tahun 2018).
3.2 Sedang (2)	3.2.1	Sedang	PT KTS telah memiliki dokumen SOP (Revisi tahun 2017) sesuai dengan jenis gangguan yang ada yaitu kebakaran hutan, illegal logging, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan dan Hama penyakit. Namun untuk SOP yang berkaitan dengan kebakaran hutan masih belum mengacu kepada Permen LHK No 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diantaranya belum ditentukannya struktur dan jumlah anggota regu pemadam kebakaran dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
	3.2.2	Sedang	Tersedia sarana perlindungan hutan berupa: sarana damkar, sarana pencegahan perambahan dan perburuan satwa liar. Sarana Damkar diantaranya papan larangan dan himbuan, pos keamanan, menara kebakaran dan peralatan pribadi sebagian (> 50%)telah sesuai dengan Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016. Namun masih ada yang belum memenuhi standar teknis diantaranya sarana pompa air dan kelengkapannya.
	3.2.3	Sedang	PT KTS telah memiliki SDM Perlindungan hutan berupa Bagian Perlindungan Hutan yang membawahi Seksi Satpam dan Seksi Pemadam Kebakaran. PT KTS juga telah memiliki Struktur Organisasi Satuan Pemadam Kebakaran Hutan PT KTS Tahun 2018 sesuai ketentuan Permen LHK No.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016. Namun jumlah Tenaga Teknis PT KTS hanya 3 (tiga) orang, sehingga masih belum memenuhi Perdirjen PHPL nomor P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015.
	3.2.4	Baik	Implementasi perlindungan hutan yang dilakukan selama periode 2013-2018 telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada yang meliputi tindakan represif antara lain pengarahan langsung oleh Pamhut dibantu oleh petugas PAM TNI terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan perambahan dan perburuan satwa liar. Selain itu juga dilakukan tindakan preventif meliputi pembuatan batas perladangan dengan batas Blok RKT 2017, pemasangan papan himbauan dan larangan serta kegiatan patrol rutin dan monitoring kegiatan masyarakat dalam Areal PT KTS seperti mencari ikan di sungai, berburu babi, mencari gaharu, mencari Masohi, dan mencari pohon sagu
3.3 Sedang (2)	3.3.1	Baik	PT. KTS telah menyusun dokumen prosedur (revisi tahun 2017) untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air seperti penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air. SOP yang disediakan meliputi SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit, SOP Penanaman/ Pengayaan dan Rehabilitasi, SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi, SOP Penanaman Areal Tanah Kosong, SOP Konservasi Tanah dan Air (KTA) Di Lokasi Jalan Hutan, TPN dan TPK Edisi 2012, SOP KTA Di Lokasi Penebangan, SOP KTA Di Tebing Sungai, SOP Stasiun Pengamat Arus Sungai, SOP Pengukuran dan Pengolahan Sedimen dan SOP Pengukuran Erosi, SOP Pengukuran dan Pengolahan Curah Hujan dan SOP Pemantauan Kualitas Air Sungai.
	3.3.2	Sedang	Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh Pemegang Izin terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis dan vegetatif. Sarana pemantauan yang tersedia berupa : Bak pemantau erosi, SPAS dan Ombrometer. Sarana pengelolaan dampak terhadap lingkungan yang masih belum ada adalah sarana pengelolaan limbah B3.
	3.3.3	Sedang	Dalam struktur organisasi PT KTS Tahun 2018 terdapat Kabag Pembinaan Hutan dan Lingkungan yang membawahi Kasie Persemaian, Penanaman dan Pemeliharaan dan Kasie Kelola Lingkungan. Dalam periode audit PT KTS memiliki tenaga teknis Binhut, namun jumlahnya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2018, PT KTS masih kekurangan Ganis Binhut sebanyak 5 orang
	3.3.4	Sedang	Upaya Pengelolaan berdasar dokumen RKL terdiri dari pengelolaan laju erosi tanah, penurunan kualitas air permukaan, fluktuai debit air permukaan. Untuk pengelolaan laju erosi tanah yang sudah dilakukan berupa pengelola kawasan lindung, pembuatan embung dan pengayaan areal bekas tebangan dan penanaman tanah kosong (secara vegetative dan sipil teknis), pengimplementasian SOP yang sudah dimiliki Untuk penurunan kualitas air permukaan dilakukan pengelolaan berupa pengelolaan dan penandaan batas kawasan lindung (sempadan sungai), melindungi dan memelihara mata air. Untuk pengelolaan fluktuasi debit air permukaan dilakukan pengelolaan kawasan konservasi (kawasan lindung), pembuatan SPAS dan alat penakar curah hujan. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pembuatan TPS Limbah B3, penanaman cover crop dan penggunaan limbah bekas tebangan sebagai mulsa. Dari 13 rencana kegiatan pengelolaan berdasar dokumen RKL yang sudah dilakukan adalah sebanyak 10 kegiatan atau mencapai 77 %

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.3.5	Sedang	<p>Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sudah dilakukan sesuai dokumen perencanaan adalah pemantauan erosi, curah hujan dan Fluktuasi tinggi muka air sungai (tertinggi dan terendah).</p> <p>Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah Analisa Tanah, Aliran Permukaan, Laju Sedimentasi, Tingkat Penutupan Vegetasi, Analisa Air (fisik dan kimia), dan analisa Kejadian Banjir.</p> <p>Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan terhadap rencana mencapai 56 %.</p>
	3.3.6	Sedang	<p>Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air yaitu erosi dengan kategori nilai sedang dan longsor di beberapa tempat di jalan angkutan, sementara nilai BOD dan COD sungai Wera dan sungai Wosimi serta nilai COD Sungai Wosimi berada di atas nilai baku mutu.</p> <p>Namun demikian sudah terdapat upaya pengelolaan dampak yang telah dilakukan antara lain pengalokasian kawasan lindung, pembuatan embung, penanaman, pengaturan jadwal PWH sesuai curah hujan, pemeliharaan sempadan sungai, membuat SPAS dan Stasiun Penakar Hujan. Pengelolaan secara sipil teknis juga sudah dilakukan antara lain membangun bangunan sipil teknis sederhana pengendali dan pencegah dampak seperti parit, mating-mating, gorong-gorong, sedimen trap, sudetan dan terasiring. Sementara kegiatan pengelolaan secara vegetatif berupa rehabilitasi dengan cara menanam lahan kosong dan tidak produktif dengan tanaman tertentu serta kegiatan persemaian dan pemeliharaan tanaman.</p>
3.4 Baik (3)	3.4.1	Baik	<p>Tersedia SOP identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu SOP Inventarisasi dan Identifikasi Flora dan SOP Inventarisasi dan Identifikasi Fauna.</p> <p>PT KTS juga telah melakukan revisi SOP tersebut yaitu SOP Inventarisasi dan Identifikasi Flora dan SOP Inventarisasi dan Identifikasi Fauna Edisi 2012 Revisi 3 dan berlaku efektif 01-12-2017. SOP telah mencantumkan jenis flora dan jenis fauna berdasarkan kerawanan Appendix Cites dan IUCN</p>
	3.4.2	Baik	<p>PT. KTS selalu memutakhirkan data identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna di arealnya. Selama periode tahun 2014 – 2018 implemetasi pemutahiran data dituangkan dalam dokumen Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT. KTS Tahun 2014-2018.</p>
3.5 Baik (3)	3.5.1	Baik	<p>Tersedia SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi. PT KTS juga telah melakukan revisi yaitu SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah. Prosedur telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>
	3.5.2	Baik	<p>Pada tahun 2014-2018 PT KTS telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi diantaranya melalui kegiatan patrol rutin oleh Pamhut dibantu oleh petugas PAM TNI, pemasangan papan himbauan dilarang membakar hutan, kegiatan Identifikasi Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT. KTS, Penyiapan bibit Merbau dan Damar dipersemaian, pembuatan Peta Pengelolaan Flora dan Fauna serta penandaan 3 tempat flora dilindungi yaitu Anggrek Larat, Kantong Semar dan Damar Hiru.</p>
	3.5.3	Baik	<p>Terdapat beberapa potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT KTS berupa aktivitas penebangan/pemungutan hasil hutan kayu oleh PT KTS dan oleh aktifitas perambahan dan pembukaan lahan oleh masyarakat. Akan tetapi, gangguan tersebut sangat kecil sekali pengaruhnya terhadap kelimpahan jenis flora dilindungi sebab PT KTS sampai tahun 2017 hanya melakukan penebangan secara selektif yaitu jenis kayu</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Merbau saja. Dokumen Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT. KTS Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 menunjukkan masih teridentifikasi keberadaan flora dilindungi yaitu Anggrek Larat, Kantong Semar dan Damar Hiru
3.6 Sedang (2)	3.6.1	Baik	PT KTS telah menerbitkan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah dan Khas. PT KTS juga telah melakukan revisi terhadap SOP tersebut pada tahun 2017. Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik seta mencantumkan jenis kerawanan berdasarkan Appendiks Cites dan IUCN.
	3.6.2	Sedang	Selama periode tahun 2014 – 2018 PT. KTS telah mengimplementasikan pengelolaan fauna dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik diantaranya dengan penandaan tempat lintasan rusa, tempat lintasan babi, tempat lintasan kasuari dan tempat bermain Cenderawasih . Selain itu juga dilakukan penandaan dan pemeliharaan batas kawasan lindung, patroli pengaman hutan termasuk kawasan dilindungi dan penyusunan laporan hasil kegiatan identifikasi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilakukan adalah kegiatan mengidentifikasi dan menganalisa keanekaragaman jenis satwa liar yang dilindungi mencakup keragaman dan kelimpahan berbagai jenis fauna darat tersebut terutama jenis-jenis fauna dilindungi
	3.6.3	Sedang	Di areal kerja PT. KTS masih terdapat gangguan yang mengancam keberadaan/kelimpahan jenis fauna berupa perburuan satwa dengan motif ekonomi (pemenuhan kebutuhan protein masyarakat). Dengan demikian, fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja Pemegang Izin kondisinya terancam. Meskipun demikian ada upaya menekan gangguan oleh PT. KTS berupa kegiatan Pemasangan papan himbauan dan larangan, sosialisasi bagi masyarakat desa sekitar dan kegiatan patroli kerjasama dengan Kodim dan Koramil, serta tindakan represif bagi pemburu liar.

C. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 Baik (3)	4.1.1	Sedang	Tersedia dokumen perencanaan jangka panjang berupa RKUPHHK HA tahun 2012-2021 tahun 2012, Revisi RKUPHHK tahun 2014 dan Revisi RKUPHHK tahun 2016 dan dokumen rencana tahunan berupa RKTUPHHK HA tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang menjelaskan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam/sumber daya hutan setempat sebagai tindak lanjut terbitnya SK IUPHHK HA untuk PT KTS tahun 2009. Tersedia dokumen AMDAL PT KTS tahun 2009 dan dokumen RKUPHHK HA PT KTS 2012-2021 tahun 2012 yang memuat identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat dan informasi kependudukan, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Namun data yang termuat masih menggunakan sumber data BPS tahun 2007, sehingga informasi yang ada belum lengkap sesuai kondisi terkini.
	4.1.2	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif berupa SOP Prosedur tata batas kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat secara partisipatif dan prosedur penanganan konflik dan penyelesaian konflik. SOP yang ada merupakan revisi 1 dari SOP yang sebelumnya diterbitkan tahun 2012. Isi SOP telah sesuai



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dengan perkembangan dan perubahan struktur organisasi perusahaan.</p> <p>Penataan batas kawasan secara partisipatif telah diimplementasikan pada kegiatan tata batas blok RKT 2017 dengan kawasan garapan masyarakat Kampung Sararti. Mekanisme tersebut telah diketahui dan disepakati oleh masyarakat kampung Sararti.</p> <p>Prosedur penyelesaian konflik telah diketahui para pihak, dengan adanya proses penyelesaian konflik antara Suku Miere dan Suku Mairase dikarenakan rencana RKT 2017 PT KTS. Mekanisme yang ada dapat disepakati para pihak sehingga kegiatan RKT tahun 2017 dapat dilakukan.</p>
	4.1.3	Baik	<p>PT KTS telah memiliki mekanisme untuk pengakuan dan mengakomodasi hak-hak dasar masyarakat dalam dokumen perencanaan RKUPHHK HA. Sedangkan implementasinya melalui prosedur: SOP Tata Batas Kawasan Konsesi dengan Komunitas Setempat Secara Partisipatif; SOP Aktivitas Masyarakat Dalam Areal Kerja Unit Manajemen; SOP Perjanjian dengan Komunitas Masyarakat Adat dan Hukum Adat; SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat.</p>
	4.1.4	Baik	<p>PT KTS telah melakukan tata batas areal kerja dan telah temu gelang. Proses penataan batas telah menyertakan wakil masyarakat Kampung Sararti, Kampung Wosimo dan Kampung Undurara.</p> <p>PT KTS telah membuat peta batas klaim hak ulayat suku Miere dan suku Maerasi yang ada dalam areal kerja PT KTS dan dituangkan dalam bentuk peta batas partisipatif hak ulayat yang dibuat berdasarkan informasi dari tokoh adat suku Miere dan suku Maerasi.</p> <p>PT KTS telah melakukan identifikasi dan penataan batas perladangan masyarakat di dalam areal kerja yang berbatasan langsung dengan area efektif untuk RKT 2017/2018 berupa patok dan papan penanda batas.</p>
	4.1.5	Baik	<p>PT KTS telah melakukan tata batas areal kerja pada tahun 2016 dan saat ini sudah selesai dilaksanakan. Kegiatan tata batas diikuti wakil 3(tiga) kampung, yaitu Agustinus Urio (Kampung Undurara), Yulians Natama (Kampung Sararti), Pertus Urio (Kampung Wosimo). Dokumen tata batas telah ditandatangani wakil kampung yang ikut serta kegiatan penataan batas. Dalam periode tahun 2013 – 2018 tidak terdapat konflik batas area kerja PT KTS dengan masyarakat setempat.</p>
4.2 Baik (3)	4.2.1	Baik	<p>PT. KTS telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan kelola sosial yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan Direksi. Rencana kelola sosial termuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA PT KTS (2012-2021) yang disusun tahun 2012, revisi tahun 2014 dan revisi tahun 2016, RKTUPHHK HA Th 2013 - 2017, Rencana Kerja Kelola Sosial tahun 2013 – 2018 dalam bentuk RO PMDH.</p>
	4.2.2	Sedang	<p>PT KTS memiliki mekanisme pelaksanaan kelola sosial yang dituangkan dalam bentuk SOP Kelola Sosial yang terdiri dari : Sosialisasi kegiatan unit manajemen; Pembuatan perjanjian dengan komunitas adat dan hukum adat; Distribusi manfaat fee kepada masyarakat; Bantuan pengadaan sarana dan prasarana kepada masyarakat; Bantuan kegiatan keagamaan; Bantuan transportasi masyarakat; Aktivitas masyarakat dalam areal kerja unit manajemen; Monitoring aktivitas masyarakat dalam areal kerja unit manajemen; Penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat; Monitoring dan evaluasi kegiatan kelola sosial, namun belum ada mekanisme untuk pembinaan koperasi dengan masyarakat setempat.</p>
	4.2.3	Baik	<p>PT KTS telah melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan RKT tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018. Pada tahun 2016 PT KTS tidak melaksanakan penebangan, sehingga tidak dilakukan sosialisasi kegiatan penebangan, namun PT KTS memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah kampung tentang tidak ada kegiatan penebangan tersebut.</p> <p>Sosialisasi RKT dilakukan berbarengan dengan upacara selamat bersama tokoh suku dan tokoh masyarakat desa di sekitar areal kerja PT KTS. Materi sosialisasi memuat hak PT KTS berupa rencana lokasi kegiatan penebangan tahun berjalan</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan kewajiban PT KTS terkait pembagian fee hak ulayat dan kompensasi lainnya .
	4.2.4	Baik	<p>Tersedia Laporan Realisasi PMDH tahun 2013 - 2017. Bukti realisasi kegiatan Kelola Sosial PT KTS dituangkan dalam Laporan Realisasi PMDH setiap semester. Laporan telah dilengkapi bukti pendukung berupa bukti tanda terima barang, kwitansi, BAP, daftar kegiatan, daftar karyawan. Kegiatan kelola sosial dapat diverifikasi keberadaan kegiatannya di lapangan untuk bantuan bersifat fisik. Sedangkan untuk bantuan bersifat non fisik diverifikasi dari masyarakat penerima fee ulayat dan bantuan PMDH.</p> <p>Kegiatan kelola sosial PT KTS tahun 2013-2017 selain pemberian fee hak ulayat, berbentuk kegiatan berikut: pemanfaatan tenaga kerja, bantuan BBM untuk penerangan, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan pembangunan sarana umum distrik dan kampung, transportasi dan pendidikan.</p>
	4.2.5	Sedang	<p>Bukti-bukti mengenai realisasi kegiatan-kegiatan kelola sosial sebagai pemenuhan tanggungjawab sosial PT KTS berupa Berita Acara Penyerahan Hak Ulayat, Berita Acara (BA) penyerahan bantuan, nota pembelian barang dan atau kuitansi bantuan tunai yang kemudian didokumentasikan dan direkapitulasi sebagai laporan PMDH PT KTS. Laporan PMDH tidak memuat penjelasan kegiatan kelola sosial yang dilakukan dengan lengkap (termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah terealisasi).</p> <p>Tidak terdapat proses ganti rugi dalam kegiatan operasional PT KTS.</p>
4.3 Sedang (2)	4.3.1	Baik	<p>PT KTS telah memiliki data keberadaan masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh kegiatan PT KTS sebagai berikut: peta batas partisipatif hak ulayat; Laporan Monitoring Kegiatan Masyarakat dalam areal kerja PT KTS tahun 2016-2017; Laporan Monitoring Kegiatan Masyarakat dalam areal PT KTS tahun 2014-2015 dan Daftar Karyawan PT KTS per Mei 2018 serta Laporan Realisasi PMDH.</p> <p>Masyarakat yang terlibat tergantung dan terpengaruh dalam kegiatan PT KTS adalah dari suku Miere dan suku Ambumi. Suku-suku tersebut berada di kampung Ambumi, Yerenusi, Undurara, Sararti, Wosimo (Waombo), Muri, Yabore, Oyaa.</p>
	4.3.2	Sedang	<p>Terdapat mekanisme yang legal pada PT KTS untuk implementasi kegiatan kelola sosial yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam prosedur berikut: SOP Penerimaan Tenaga Kerja; SOP Bantuan pengadaan sarana dan prasarana kepada masyarakat; SOP Aktivitas masyarakat dalam areal kerja.</p> <p>PT KTS tidak memiliki mekanisme untuk implementasi kegiatan pertanian menetap dan pembinaan koperasi masyarakat.</p>
	4.3.3	Sedang	<p>Terdapat dokumen perencanaan PT KTS yang secara khusus memuat rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu dokumen RKL-RPL PT KTS 2009, RKUPHHK HA PT KTS (2012, Revisi 2014 dan Revisi 2016), RKTUPHHK HA PT KTS (2013 – 2017) dan RO PMDH (2013 – 2017).</p> <p>Jenis kegiatan yang direncanakan terdiri dari: (1) peningkatan ekonomi berupa kesempatan kerja dan peluang berusaha serta pertanian menetap; (2) pengembangan sarana-prasarana; dan (3) pembinaan koperasi. Namun perencanaan kegiatan belum lengkap dan jelas.</p>
	4.3.4	Sedang	<p>Terdapat bukti implementasi kegiatan PT. KTS untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sesuai rencana PMDH sebagaimana yang termuat dalam dokumen RKTUPHHK PT KTS tahun 2013 - 2017, serta RO PMDH tahun 2013-2017.</p> <p>Implementasi berupa : pemanfaatan tenaga kerja, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kesempatan berusaha. Namun kegiatan yang ada belum dapat menimbulkan meningkatkan aktivitas ekonomi secara signifikan.</p> <p>Terapat rencana kegiatan yang belum terealisasi yaitu kegiatan pertanian menetap dan pembinaan koperasi masyarakat.</p>
	4.3.5	Sedang	Terdapat dokumen dan laporan yang menunjukkan adanya distribusi manfaat



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			keberadaan PT. KTS terhadap pihak terkait yaitu laporan PMDH (Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan PMDH) ; Daftar Karyawan; Berita Acara Serah Terima Bantuan; Berita Acara Pembayaran Fee Hak Ulayat; bukti pembayaran kewajiban PT. KTS terhadap negara terkait pemanfaatan sumber daya hutan berupa pembayaran PSDH dan DR serta pajak. Namun rekapitulasi pembayaran pajak tidak lengkap.
4.4 Baik (3)	4.4.1	Baik	PT KTS telah menyiapkan prosedur tentang penanganan konflik dengan masyarakat. Prosedur yang dibakukan dalam bentuk SOP ini diterbitkan dengan judul SOP Pencegahan Konflik Sosial dan SOP Penyelesaian Konflik. Personel penanggungjawab yang termuat dalam prosedur telah sesuai dengan struktur organisasi yang aktual. Prosedur yang ada disusun berdasarkan identifikasi potensi konflik yang dilakukan oleh PT KTS.
	4.4.2	Sedang	Dalam periode 2013 -2017, terdapat beberapa konflik yang terjadi dikarenakan adanya fee hak ulayat berdasarkan hasil produksi PT KTS. PT KTS telah membuat pemetaan konflik dalam bentuk peta rawan konflik. Peta telah memuat penyebab yang paling berpotensi menimbulkan konflik. Namun pemetaan konflik tersebut belum sesuai dengan acuan yang disusun oleh Pemerintah.
	4.4.3	Baik	PT. KTS telah memiliki struktur organisasi yang menangani konflik dengan pihak lain yang telah disahkan oleh Direksi PT. KTS. Dalam penyelesaian konflik pada periode 2013 -2017, PT KTS selalu memfasilitasi penyelesaian konflik baik dari segi mediasi maupun pendanaan.
	4.4.4	Sedang	Tidak tersedia dokumen penyelesaian konflik yang lengkap pada periode 2013 - 2016. Pada tahun 2017 terdapat dokumentasi penyelesaian konflik yang disebabkan perselisihan antara suku Miere dan suku Mairase. PT KTS membantu proses mediasi penyelesaian konflik tersebut. Namun dokumentasi penyelesaian konflik tidak lengkap.
4.5 Sedang (2)	4.5.1	Sedang	PT KTS baru memenuhi 5 (lima) syarat hubungan industrial dari Pasal 103 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi : (a) jaminan kebebasan berserikat; (b) keberadaan dokumen SPK yang legal antara perusahaan dan karyawan ; (c) Peraturan perusahaan yang telah disahkan; (d) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, namun belum diatur mekanisme yang menyelesaikan keluhan karyawan.
	4.5.2	Sedang	PT KTS telah merealisasikan kegiatan pelatihan untuk karyawan dalam periode 2013 – 2018. Pelatihan yang diselenggarakan bersifat eksternal dan internal. Training eksternal merupakan penyertaan karyawan untuk Diklat Ganis PHPL. Sedangkan training internal diselenggarakan oleh PT KTS untuk peningkatan kompetensi system manajemen. Dari tahun 2013 – 2018 telah terealisasi pelatihan sekitar 70% dari yang direncanakan.
	4.5.3	Sedang	PT KTS telah memiliki mekanisme yang mengatur proses pengangkatan karyawan hingga peningkatan status karyawan. Mekanisme yang ada berupa prosedur SOP Penerimaan Tenaga Kerja dan SOP Penilaian Karya. PT KTS baru mengimplementasikan sebagian mekanisme penilaian karya.
	4.5.4	Baik	PT KTS telah mengimplementasikan seluruh tunjangan karyawan sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan maupun dokumen lain terkait ketenagakerjaan (SPK). Tunjangan kesejahteraan selain gaji karyawan yang diterima oleh karyawan adalah: Tunjangan dan sumbangan; Bantuan pada keluarga karyawan; Jaminan pemeliharaan kesehatan; Jamsostek/BPJS; Sumbangan kegiatan sosial (sakit, pernikahan, kedukaan); Pelatihan dan pengembangan; Olah raga; Tempat ibadah; implementasi K3

D. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT KTS mendapat SK IUPHHK-HA No. SK. 648/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang pemberian hak Pengusahaan hutan kepada PT KTS atas areal hutan produksi seluas ± 115.800 hektar di Provinsi Daerah tingkat I Papua Barat dan telah dilampiri peta areal kerja skala 1 : 250.000. Berdasarkan pemeriksaan peta areal kerja dan peta Tata guna kesepakatan (TGHK), lokasi sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi Terbatas (HPT) seluas 22.676 Ha dan Hutan Produksi Konvensi (HPK) seluas 93.124 Ha (sekarang telah berubah menjadi HP).
	1.1.1 b	Memenuhi	PT KTS telah memenuhi kewajiban pembayaran SPP luran S.1124/VI-BIKPHH/2009 tanggal 2 November 2009 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan
	1.1.1 c	Not Applicable (NA)	Berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa Revisi RKUPHHK-HA berdasarkan IHMB periode 2012- 2021 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 , dokumen RKTUPHHK 2017 dan RKTUPHHK tahun 2018 yang disahkan secara <i>self-approval</i> . <i>Seluruh dokumen</i> disertai peta lampiran yang dibuat oleh ganis PHPL CANHUT atas nama Felicia Nilawati, Nomor Register 00167-16/CANHUT/XXXIII/2016
	2.1.1 b	Memenuhi	PT KTS telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKTUPHHK-HA 2017 dan RKTUPHHK tahun 2018 berupa Buffer Zone Hutan Lindung Maki, Sempadan Sungai Wonggema, Kawasan Lereng > 40 % dan KPPN. Lokasi kawasan lindung dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan
	2.1.1 c	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2017 dan 2018 telah disahkan secara <i>self-approval</i> . Batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan dengan tanda/ informasi dan batas rintisan serta cat merah pada pohon.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	PT KTS telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 - 2021 berbasis IHMB yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016
	2.2.1 b	Not Applicable (NA)	PT KTS merupakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam.
P3/ K3.1/ I.3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang selama periode periode Juli 2017 – Juni 2018 telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP yang telah ditetapkan oleh yaitu atas nama Buyung Mustofa, nomor register : 00029-16/PKB-R/XXXIII/2017 dengan SK Direktur Jenderal PHPL nomor SK.177/VI/BPHP.XVI-3/2017 tanggal 22 November 2017 dan masa berlaku sampai 21 November 2020 . Hasil uji petik fisik kayu di TPK dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian serta dapat ditemukan di lapangan
P3/ K3.1/ I.3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	Kayu yang diangkut keluar seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen legal yang ada (SKSHHK). Selama periode audit PT KTS telah menerbitkan SKSHHK dari TPn/ TPK Hutan ke TPK Antara Ambumi sebanyak 632 dokumen untuk kayu jenis Merbau dan Kelompok Meranti, dan SKSHHK ke luar logpond Ambumi ke industry sejumlah 4 (empat) dokumen. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan dan LMKB TPK Antara serta dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen SKSHHK menunjukkan kesesuaian
P3/ K3.1/	3.1.3 a	Memenuhi	PT KTS memiliki SOP Pengukuran dan Penandaan Kayu nomor KTS/SOP/1.2.7 Rev



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
I.3.1.3			1 tanggal 01-12-2017 yang menjadi bagian dari SOP Bidang Produksi Hutan. Di dalam SOP tercantum bahwa penandaan pada kayu bulat ialah Barcode dan Label merah nomor kayu serta cat warna putih. Pengecekan di lokasi <i>Logpond</i> Ambumi menunjukkan bahwa PT KTS telah mengimplementasikan penandaan kayu bulat tersebut sesuai dengan SOP yang ada
	3.1.3 b	Memenuhi	PT KTS memiliki SOP Pengukuran dan Penandaan Kayu nomor KTS/SOP/1.2.7 Rev 1 tanggal 01-12-2017 yang menjadi bagian dari SOP Bidang Produksi Hutan. Di dalam SOP tercantum bahwa penandaan pada kayu bulat ialah Barcode dan Label merah yang berisi informasi petak, nomor kayu dan jenis serta cat warna putih. Penandaan kayu ini menjadi dasar dalam pencatatan database produksi PT KTS (juga sebagai buku ukur untuk LHP). Pengecekan di lokasi <i>Logpond</i> Ambumi menunjukkan bahwa PT KTS telah mengimplementasikan penandaan kayu bulat tersebut sesuai dengan SOP yang ada dan dalam implementasinya ditambah satu label yakni nomor produksi sebagai <i>back up</i> dan nomor ini juga terdapat dalam database produksi PT KTS. Dengan system seperti ini, ketertelusuran kayu bulat dapat dilacak (barcode, nomor kayu, nomor produksi)
P3/ K3.1/ I.3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Selama periode audit PT KTS telah menerbitkan SKSHHK dari TPn/ TPK Hutan ke TPK Antara Ambumi untuk kayu jenis Merbau dan Kelompok Meranti, dan SKSHHK ke luar logpond Ambumi ke industry. PT KTS memiliki arsip dokumen tersebut secara lengkap. Petugas penerbit yang sah dan masih berlaku yaitu atas nama Albano J. Timbuleng (00379-16/PKB-R/XXXIII/2016), Muslimin Jamma (00348-16/PKB-R/XXXIII/2016).
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Seluruh kayu yang telah di LHP-kan oleh PT KTS telah diterbitkan tagihan PNBPN untuk tagihan PSDH dan DR. Jumlah tagihan tersebut telah sesuai dengan LHP baik untuk kelompok jenis, volume dan tarifnya.
	3.2.1 b	Memenuhi	PT KTS telah melunasi seluruh tagihan PNBPN untuk PSDH dan DR. Bukti setor menunjukkan nominal yang sesuai dengan SPP PSDH dan DR.
	3.2.1 c	Memenuhi	PT. KTS telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhiungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan
P3/ K3.3 I.3.3.1	3.3.1.1	Memenuhi	PT KTS memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor pengakuan 283/UPP/PKAPT/5/2012 tanggal 9 Mei 2012 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. PT KTS telah melengkapi seluruh dokumen perdagangan antar pulau dengan Dokumen Manifest Perdagangan antar Pulau sesuai peraturan.
P3/ K3.3/ I.3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 4 (empat) kali pengiriman kayu ke luar pulau oleh PT KTS dengan tujuan industry di Kabupaten Gresik – Jawa Timur. Dalam pengirimannya, dokumen yang melengkapi ialah SKHHK dilampiri DKB, Manifest Domestik Perdagangan antar Pulau, dan sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau. Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa bendera kapal pengangkut seluruhnya ialah bendera Indonesia
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	PT KTS telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan barcode yang ditempel pada kayu bulat
P4/ K4.1/	4.1.1.1	Memenuhi	PT KTS memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari : (1) Kerangka Acuan AMDAL



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
I.4.1.1			yang mendapatkan surat kesepakatan dari Badan Pengendalian mengenai Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dengan No SK 01/KPTS/AMDAL/2009 tanggal 7 Juli 2009. (2) Laporan Utama, Ringkasan Eksekutif, RPL-RKL telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Papua Barat Nomor 127 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009.
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat Dokumen RKL-RPL PT KTS merupakan bagian dari Dokumen AMDAL PT KTS yang mendapat persetujuan dari Gubernur Papua Barat Nomor 127 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009. Terdapat rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dalam dokumen RKL-RPL yang menunjukkan kesesuaian dengan dampak yang diidentifikasi dalam dokumen ANDAL untuk seluruh aspek fisik, kimia, biologi dan sosial.
	4.1.2 b	Memenuhi	PT KTS telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan yang terkait komponen aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Semester II (Juli – Desember 2017) dan Semester I (Januari – Juni 2018). Verifikasi lapangan dan dokumen pendukung menunjukkan PT KTS telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai perencanaan.
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	PT KTS memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT KTS No : KTS/SOP/4.05 tanggal 01 Juni 2012, Revisi 1 tanggal 1 Desember 2017 dan Penanggung Jawab K3 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT KTS Nomor : 001/KTS-DIR/K3/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Surat Penunjukan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan penanggungjawab atas nama Daniel S.P.
	5.1.1.b	Memenuhi	PT KTS telah menyediakan peralatan K3 atau alat pelindung diri bagi karyawannya dan alat penunjang K3 diantaranya alat pemadam api (APAR, Alcon, kapak, pengait semak, parang/ golok, garu, dan sekop), helm <i>safety</i> , sepatu boot, sepatu <i>safety</i> , kacamata. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
	5.1.1 c	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT KTS periode 1 (satu) tahun terakhir. Dalam dokumen tersebut terdapat informasi berupa waktu kejadian, nama korban, jabatan, keluhan/ cidera, serta tindakan yang dilakukan. Selama periode audit terdapat 5 (lima) kali kecelakaan kerja. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja PT KTS mengupayakan dengan cara : pemasangan tanda-tanda K3 di sekitar lokasi kegiatan operasional, melakukan audiensi/ penjelasan terkait K3 setiap kali akan melakukan pekerjaan
P5/ K5.2/ I.5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	PT KTS belum memiliki serikat pekerja, tetapi di dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tercantum tentang kebebasan berserikat bagi karyawan yaitu dalam BAB III yang isinya menyatakan bahwa perusahaan memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi karyawan untuk membentuk dan atau terlibat dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan Daniel S Palora selaku mantri klinik dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja di PT KTS
P5/ K5.2/ I.5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	PT KTS telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Dokumen tersebut disusun pada 23 November 2017 berdasarkan SK Direksi PT KTS nomor 47/KTS-DIR/XI/2017 tentang Peraturan Perusahaan. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.1529/PHIJSK-PK/PP/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kurniatama Sejahtera dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
P5/ K5.2/	5.2.3.1	Memenuhi	Dokumen tenaga kerja PT KTS (bulan Mei 2018) menunjukkan Karyawan



LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
I.5.2.3			termuda atas nama Muhammad Andy yang lahir pada 24 September 1998 dan menjadi tercatat menjadi karyawan di PT KTS pada 3 Maret 2018 (\pm 19 tahun, 6 bulan) dan bekerja sebagai Pembantu Mekanik

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 074/IMS-SK/VII/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.648/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang berlokasi di Provinsi Papua Barat, seluas ± 115.800 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli – 13 Juli 2018.
 3. Data pendukung penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 Juli 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **BAIK**.
 2. Menerbitkan Sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 Juli 2018
Pengambil Keputusan

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-004



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT KURNIATAMA SEJAHTERA

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (UPHHK-HA)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 648/MENHUT-II/2009, TANGGAL 15 OKTOBER 2009

LUAS AREAL : ± 1.5.800 Ha

KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R. No. 139/MenLHK/SET/JT./PHPL/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. B/14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Sesuai dengan Standar Nasional Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SNKPL) pada ISO 10016 dan

lampiran 21 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VK) pada ISO 15400-1:2016 dan ISO 15400-2:2016 dan ISO 15400-3:2016

Dengan Predikat Kinerja PHPL : BAIK

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayamsing Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 1 Juli 2018

Masa Berlaku : 1 Juli 2018 s.d 30 Juni 2023